



Anggarkan Rp 25 Miliar

untuk Pelestarian Budaya

Disbud Badung

Tak Pegang

Data Seni dan

Budaya

Mangupura (Bali Post) –

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) berkomitmen menjaga dan melestarikan seni, adat dan budaya yang berkembang di wilayahnya. Bahkan, Pemkab Badung menganggarkan Rp 25 miliar untuk menjaga eksistensi dari daya tarik pariwisata tersebut. Sayangnya, dinas yang mengemban misi pelestarian dan pengembangan budaya khususnya budaya Bali itu, hingga kini belum memiliki data keberadaan seni dan budaya yang berkembang di Badung.

“Kami tidak bisa hitung, berapa jumlah kesenian yang ada di Badung. Demikian juga kami belum pernah mendata,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Badung I.B.

Anom Bhasma saat ditemui, Senin (16/3) kemarin.

Dia berpendapat, semua gerak langkah pembangunan di kabupaten terkaya di Bali itu berlandaskan budaya. “Saya

katakan bahwa semua gerak langkah pembangunan kita (di Badung – red) termasuk kegiatan, berlandaskan budaya. Coba dihitung, setiap gerakan pasti berlandaskan budaya,” ujar lulusan S-2 Kajian Budaya ini.

Diterangkannya, dana puluhan miliar untuk pelestarian adat dan budaya itu dikucurkan dalam bentuk bantuan langsung kepada perkumpulan maupun *sekaa*. Seperti halnya dalam bentuk busana penari, perlengkapan gamelan dan lainnya. “*Sekaa* yang hampir punah cukup banyak. Ada Arja Sampik dari Sekar Mukti, Petang, Wayang

Wong yang ada di Belok Sidan, Plaga, Petang, Baris Ketekok Jago yang ada di Tiingan. Kirakira ada 15 tarian yang hampir punah dan mendapat hibah berupa barang,” terangnya.

Disebutkannya, banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Tahun 2013 saja terdapat 15 *sekaa* seni yang diberikan bantuan, terutama yang hampir punah. “Kami survei dan kami berikan hibah, karena mulai 2013 tidak boleh memberikan bantuan berupa dana kepada *sekaa-sekaa*,” katanya.

Ditambahkannya, dana yang

diberikan pemerintah juga dimanfaatkan untuk hadiah. Seperti lomba desa adat, lomba gong kebyar, dan juga untuk dana bantuan bagi duta Badung yang tampil ke tingkat provinsi. Selain itu, untuk pembinaan *sekaa* teruna dan pelestarian lontar. “Dengan dana Rp 25 miliar dan gencarnya kegiatan yang kami lakukan, perlu kiranya tahun depan ditambah,” pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Selasa 17 Maret 2015

Hal : 2



Diduga Korupsi Rp 12 Miliar

Mantan Bos PT Adhi Karya Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah dijebloskan ke sel oleh Kejaksaan Agung RI, mantan bos PT Adhi Karya Bali Ir. Wijaya Iman Sentosa, Senin (16/3) kemarin dilakukan pelimpahan tahap II ke Kejari Denpasar. Penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan kasus dugaan korupsi di PT Adhi Karya Divisi Konstruksi VII Wilayah Bali, NTB, NTT dan Maluku itu untuk selanjutnya dilakukan penuntutan.

Kemarin, Wijaya Iman Sentosa yang juga mantan Kepala Divisi itu langsung dijebloskan ke Lapas Kerobokan. Kajari Denpasar Imanuel Zebua mengatakan, tersangka diduga korupsi senilai Rp 12 miliar lebih. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka salah satunya adalah masalah klaim asuransi yang harusnya dimasukkan ke rekening PT Adhi Karya Divisi Konstruksi VII, namun malah dimasukkan dalam rekening pribadinya. Rentetan perbuatan pidana yang dilakukan dari tahun 2012, dari klaim asuransi ini nilainya mencapai Rp 900 juta. Sedangkan dana-dana lainnya yang didapat dari berbagai proyek di wilayah Bali, NTB, NTT dan Maluku, mestinya juga harus dimasukkan dalam rekening perusahaan. Namun oleh tersangka dimasukkan dalam rekening pribadinya. Jika digabung masalah klaim asuransi dan dana-dana lainnya yang didapat dari berbagai proyek, jumlah kerugian negara mencapai Rp 12 miliar.

Dalam perjalanan penyidikan yang dilakukan, tambah Zebua, tidak tercatat ada pengembalian kerugian negara tersebut. Yang tercatat adalah penyitaan yang dilakukan terhadap rumah, tanah dan kendaraan tersangka. Namun, sampai saat ini belum dilakukan penaksiran jumlah aset yang disita dengan jumlah kerugian yang diduga muncul dari tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Sementara pasal yang menjeratnya adalah Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Semua pasal ini akan disusun dalam rencana dakwaan yang akan disertakan dalam proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor. (kmb37)



Bali Post/asa

DIGIRING - Tersangka mantan bos PT Adhi Karya digiring petugas kejaksaan.

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 3



Diperpanjang Tiga Bulan *Proyek Pengeboran Air Tak Kunjung Selesai*

Gianyar (Bali Post) -

Proyek pengeboran air oleh Pemkab Gianyar yang nanti akan dihibahkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar, hingga kini tak kunjung selesai. Pengeboran yang berlokasi di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Gianyar ini hampir mendekati setahun. Meski telah diberikan perpanjangan waktu tiga bulan dari kontrak kerja yang mestinya diselesaikan 25 Desember 2014, hingga pertengahan bulan Maret 2015, belum ada tanda-tanda proyek tersebut bisa terselesaikan.

Pengeboran yang direncanakan kedalamannya mencapai 120 meter. Namun hingga kini proses pengeboran yang dilakukan baru mencapai 80 meter, disebabkan oleh adanya hal yang tak terduga dalam proses pengeboran. Seperti adanya ketebalan lapisan bebatuan yang mencapai 30 meter. "Per hari, mereka hanya bisa mengebor 10 cm akibat kerasnya lapisan tersebut," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Ida Bagus Sudewa Senin (16/3) kemarin.

Lokasi proyek sumur bor yang dibangun Pemkab dilakukan tepat di sebelah utara Kantor Perbekel Desa Keramas. Penunjukan lokasi proyek berdasarkan atas penelitian yang dilakukan dan

berkoordinasi dengan pihak perbekel setempat. "Hasil deteksi, memang di kedalaman ada sumber air yang cukup besar," katanya. Meski pendeteksian sumber air dilakukan dengan metode giolistrik, proyek pembuatan sumur uji senilai Rp 960 juta itu tidak diketahui ada hambatan untuk mencapai sumber air tersebut. "Jika akhir Maret 2015 tak juga bisa diselesaikan, maka masih diberikan perpanjangan lagi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, proyek pengeboran sumur uji untuk pemanfaatan air bersih yang dilakukan Pemkab Gianyar dengan anggaran tahun 2014, hingga akhir kontrak kerja 25 Desember 2014, belum bisa diselesaikan. Dinas PU Gianyar kemudian memberikan perpanjangan waktu dengan asumsi bulan Maret 2015 sudah selesai. Waktu akhir tahun 2014, pengeboran yang dilakukan baru bisa 65 meter, dari perencanaan sedalam 120 meter.

Tambahan waktu yang diberikan kepada kontraktor dengan alasan dalam pengerjaan pengeboran terjadi hal yang tak terduga. Lokasi pengeboran, struktur tanahnya sangat keras. Kebanyakan di dalamnya batu sehingga pengeboran yang dilakukan tidak bisa cepat. (kmb16)

Edisi : Sekesa, 17 Maret 2015

Hal : 11



Dugaan Pemerasan CPNS

Pejabat DKP Segera Diperiksa

Tabanan (Bali Post) - Penyidikan kasus dugaan pemerasan CPNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan terus bergulir. Penyidik kejaksaan kemarin memeriksa empat orang saksi yakni Ni Made Y, I Made S, Ni Ketut M, dan Nyoman S. Pemeriksaan terhadap pejabat DKP segera dilakukan setelah pemeriksaan sanksi rampung.

Keempat saksi yang diperiksa penyidik masing-masing Kasipidsus Kajari Tabanan Fathur Rochman, Senin (16/3) kemarin mengatakan para saksi bersikap kooperatif. Mereka menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik kejaksaan dengan baik. Empat saksi ini, tiga orang pegawai DKP dan satu orang lagi dari umum.

"Sekitar enam jam, mereka dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan di DKP Tabanan. Namun, untuk materi pemeriksaannya saya tidak mau komentar," ujarnya. Pemanggilan para saksi ini untuk mendalami keterangan atau informasi yang pernah disampaikan

dalam proses penyelidikan sebelumnya. "Setidaknya ada beberapa poin yang masih dikuatkan untuk bisa mengarah ke indikasi atau dugaan pemerasan," ujarnya.

Disinggung kapan tersangka ditetapkan, pejabat asal Bojonegoro ini mengaku penyidik kejaksaan masih fokus pada pemeriksaan para saksi. "Setelah memeriksa para saksi, akan mengerucut untuk mengarah oknum yang menjadi tersangka. Kita tunggu saja nanti hasilnya," ujarnya.

Untuk kasus dugaan pemerasan ini, Fathur mengatakan mengarah pada Pasal 12 E UU Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP

Lanjut dikatakan Fathur, pemeriksaan akan terus dilakukan oleh tim kejaksaan. Terkait kapan saksi dari pejabat teras akan diperiksa, ia hanya mengatakan itu akan dilakukan usai memeriksa para saksi. "Untuk pejabat teras akan diperiksa setelah pemeriksaan saksi rampung," katanya.

Di pihak lain, dari penelusuran di lapangan kejaksaan juga akan melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya Selasa (17/3). Setidaknya dari sumber informasi yang didapat untuk Selasa akan diperiksa enam saksi, yakni Nyoman AJ, Nyoman JN, Wayan M, Made G, Made S, dan Ni Made S. (kmb28)



Hadi Purnomo Ikuti Jejak Budi Gunawan

Jakarta (Bali Post) -

Satu per satu para tersangka KPK mengajukan praperadilan mengikuti jejak Komjen Pol. Budi Gunawan. Setelah sebelumnya dilakukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Ketua Komisi VII DPR-RI Sultan Bathugana, terkini praperadilan diajukan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo.

Diajukannya gugatan tersebut, menurut kuasa hukum Hadi Purnomo, Yanuar Wasesa, karena KPK dinilai tidak berhak menyidik kewenangan Hadi Purnomo saat menjadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

"Pasal 25, 26 UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara Dirjen Perpajakan itu kewenangan Dirjen Pajak itu kewenangan Dirjen Anggaran menerima permohonan dari wajib pajak. Kewenangan itu bisa disidik kalau ternyata ditemukan adanya *kick back* atau suap," kata Yanuar, Senin (16/3) kemarin. Karena tidak ada suap, maka KPK tak bisa menyidik perkara kasus yang disangkakan terhadap Hadi Purnomo.

Ia menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah. "Kami melihat bahwa penetapan tersangka pada Hadi Purnomo itu tidak sah karena dilakukan sebelum ada penyidikan, waktu penyelidikan itu Pak Hadi sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Menanggapi gugatan praperadilan Hadi Purnomo, Humas PN Jakarta Selatan membenarkannya. Namun, ia mengaku belum ada jadwal sidang gugatan praperadilan tersebut. "Belum ada jadwalnya," tuturnya. (wnd)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 1



Rencana PT TWBI Keruk Pasir di Lombok

Gubernur NTB

Menolak

Mataram (Bali Post) –

Sektor pariwisata di NTB boleh kalah jauh dengan Bali. Namun dalam kaitan menjaga lingkungan yang juga menjadi unggulan sektor pariwisata, NTB tidak mau kalah. Buktinya, Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi tegas menolak rencana PT TWBI menyedot pasir laut 25 juta meter kubik (m3) di Lombok Timur.

Melalui suratnya No. 660/240/1/BLHP/2014 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup disebutkan bahwa penolakan itu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Seperti kebijakan

tata ruang wilayah NTB yang secara jelas mengatur pembangunan di Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan pulau yang membatasi kegiatan pertambangan. Demikian pula lokasi penambangan batuan di Kecamatan Pringgabaya meru-

upakan bagian dari delineasi *geopark* Rinjani yang telah diakui secara nasional dan saat ini dalam persiapan untuk diusulkan menjadi bagian *geopark* dunia.

Hal. 23
Terus Meningkat



Muhammad Husni Hery Erpan Rayes

Material Reklamasi

- Diambil dari hasil pengerukan area pelabuhan.
- Diambil dari Pulau di sekitar lokasi reklamasi.
- Material pasir diambil di Sawangan Nusa Dua.
- Material pasir diambil dari Sekotong Lombok.
- Material pasir diambil di sejumlah lokasi di Karangasem.
- Material bekas dredging pendalaman alur dan seabed di lokasi proyek Teluk Benoa.

Fasilitas yang Akan Dibangun

Pengembangan Komersial	84,2	hektar
Pengembangan Residensial	7,6	hektar
Pengembangan Rekreasi	116,9	hektar
Areal Perkantoran	29,4	hektar
Residensial dan vila	389,7	hektar
Fasilitas umum	8,3	hektar
Area Terbuka Hijau	85,0	hektar

① Kapal dredger menyeret pipa penghisap ketika menghisap pasir laut, dan mengisi pasir tersebut ke satu atau beberapa penampung di dalam kapal.

② Ketika penampung sudah penuh, kapal akan berlayar ke lokasi reklamasi dan memompa material tersebut ke luar kapal.

grafis.asd/BaliPc



Sambungan.

Terus Meningkatkan

Dari Hal. 1

Selanjutnya, NTB termasuk dalam program MP3EI koridor V Bali Nusra dengan prioritas pembangunan sebagai kawasan pariwisata dan penyangga pangan nasional. Demikian pula pembangunan infrastruktur di NTB yang terus meningkat juga membutuhkan dukungan ketersediaan material berupa batu dan pasir dalam jumlah besar. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Gubernur meminta pihak terkait tidak melanjutkan pembahasan rencana penggunaan batuan dari Lotim untuk mendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Ir. Muhammad Husni, M.Si., Senin (16/3) siang kemarin, membenarkan bahwa Gubernur telah berkirim surat penolakan ke Jakarta. Ia juga menegaskan, rencana pengambilan pasir laut di Lotim sama sekali tak diketahuinya. Ia mengaku menerima undangan secara tiba-tiba untuk menghadiri konsultasi publik terkait rencana tersebut. "Untuk pengambilan pasir di laut seharusnya kasi dokumen dulu. Seperti apa kebijakan, ada kajiannya dan tidak ada hubungan ekosistem antara Pulau Lombok dan Bali. Sudah kita sampaikan supaya dipisah amdal-nya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BLHP NTB Ir. Hery Erpan Rayes, M.M., Senin kemarin menambahkan, jumlah material yang akan diambil mencapai 20 juta meter kubik. Jumlah itu ekuivalen dengan lahan seluas 40-50 hektar. Lahan seluas itu, nantinya akan dikeruk dengan kedalaman 40 meter. "Siapa yang bertanggung jawab jika ada kerusakan. Harus ada amdal ketika terjadi rekayasa lingkungan," ujarnya menambahkan.

Kewenangan Pemprov

Husni yang didampingi Hery Erpan Rayes secara khusus juga menyikapi ten-

tang sudah adanya izin lokasi untuk pengambilan pasir oleh PT TWBI yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur. Menurutnya, Pemda Lombok Timur (Lotim) tak mempunyai kewenangan memberikan atau mengeluarkan izin pengambilan pasir laut di wilayah itu untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan, kelautan dan kehutanan saat ini sudah ditarik ke provinsi.

Husni menjelaskan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah kabupaten tak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pertambangan, seperti pengambilan pasir laut. Dikatakan, sesuai UU yang baru itu, untuk aktivitas pertambangan di daerah perairan dengan panjang 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara untuk 12 mil ke atas merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam UU sebelumnya, memang ada kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Yakni untuk radius 0-4 mil menjadi kewenangan kabupaten/kota. Radius 4-12 mil kewenangan provinsi dan di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 itu, maka otomatis aturan yang lama sudah tak berlaku, digantikan dengan UU yang baru. "Tidak ada lagi kewenangan semua jenis mineral tambang di kabupaten/kota sejak 2 Oktober 2014," terang Husni.

Husni mengatakan, Distamben bersama BLHP NTB beserta pejabat Lotim pernah diundang ke Jakarta terkait dengan rencana pengambilan batuan dan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa di Pringgabaya, Lotim. Dalam pemaparannya, ternyata investor itu hanya punya satu amdal. Padahal mereka akan mengambil pasir di wilayah NTB. (kmb)



Sidang Kasus Korupsi di KUD Sulahan "Sakit-sakitan", Pinjam Rp 9 Miliar ke LPDB

INDIKASI adanya penyimpangan atas pinjaman Rp 9 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk KUD Sulahan, kembali digali dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sidang dengan terdakwa Sang Putu Putra Yoga selaku manajer dan Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris KUD, masing-masing menghadirkan empat orang saksi. Mereka yang dihadirkan JPU Bagus dkk. adalah Sang KOMPIANG Murtidana selaku Manajer KSP Sulahan, Dewa Nyoman Sukawati, Gusti Putu Oka dan I.B. Nyoman Manuaba selaku pengawas.

Saksi pengawas mengatakan bahwa KUD Sulahan "sakit-sakitan" sehingga membutuhkan dana tambahan guna memperkuat modal. Sedangkan KOMPIANG Murtidana selaku Manajer KSP mengatakan peminjaman dana Rp 9 miliar ke LPDB itu untuk menambah modal agar usahanya lebih sehat. Saksi mengetahui bahwa KUD membutuhkan dana tambahan modal itu dari Manajer Sang Putu Putra Yoga.

Lantas, berapa dana pinjaman yang diajukan ke LPDB, dan berapa yang diajukan oleh KSP Sulahan? Saksi mengatakan sesuai dengan proposal, untuk KSP adalah Rp 3 miliar. Namun, yang disetujui Rp 2 miliar. Sedangkan untuk KUD lebih banyak dan disetujui Rp 7 miliar. Saksi mengetahui karena dia yang membantu mengentik proposal.

Apakah penggunaan uang sudah sesuai dengan proposal? Dia mengaku tidak mengetahui secara persis. Yang jelas, katanya, nama-nama peminjam sudah ada. Jaminan salah satunya adalah piutang. "Untuk laporan pertanggungjawabannya, KSP pada KUD," katanya.

Selain itu, disebutkan bahwa proposal ada yang tidak sesuai dengan penggunaan. Uang yang semestinya untuk anggota, namun dalam realitanya bukan untuk anggota. Itu terungkap untuk sidang kedua dengan terdakwa Putra Yoga. Dari Rp 2 miliar dana yang disetujui, pencairannya dilakukan dua tahap. Tahap pertama Rp 1 miliar, diterima KSP. Kedua, Rp 1 miliar juga. Di sinilah kemudian majelis hakim mulai menanyakan, mengapa yang Rp 1 miliar bisa ada diterima Koperasi Cicurug, Sukabumi? Saksi mulai kelimpungan menjawab dan banyak mengaku tidak mengetahui. "Dana LPDB mestinya diberikan kepada anggota, namun uang diberikan ke Cicurug, siapa yang berperan?" tanya hakim. Saksi manajer KSP mengatakan pengurus.

"KSP dipinjamkan ke anggota sebagaimana proposal yang diajukan. Apakah Cicurug juga anggota?" tanya anggota hakim Mifthul. Dengan tegas dijawab, tidak.

Terdakwa menyikapi, bahwa apa yang dilakukan termasuk meminjam ke LPDB itu berdasarkan hasil rapat anggota dan pengurus. Itu atas nama lembaga KUD Sulahan. Sedangkan pihak LPDB menyetujui, karena ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Bupati Bangli. (kmb37)



Suastika 14 Bulan, Mantara 13 Bulan

Vonis Terdakwa Korupsi Art Center

DENPASAR - Kasus korupsi pengadaan *sound system* dan *lighting* di Art Center berakhir. Dua terdakwa yaitu mantan Kadis Kebudayaan Ketut Suastika dan Kepala UPT Tamar Budaya Mantara Gandhi divonis hakim kemarin (16/3). Majelis Hakim pimpinan Ketut Cening Budiana menganggap keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Suastika divonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Sedangkan Mantara Gandhi divonis lebih rendah yaitu 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan ■

► Baca **Suastika...** Hal 31



MIFTAHUDDINRADAR BALI

TAK DITAHAN: Ketut Suastika berjalan meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, usai divonis, kemarin.

Jaksa:

Tak Ada Amanat ke Penjara

■ SUASTIKA...

Sambungan dari hal 21

Dalam vonis hakim disampaikan bahwa terdakwa terbukti bersalah, melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Suastika juga dikenai denda Rp 100 juta subsidi 2 bulan. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Sedangkan dendanya sama Rp 100 juta, namun subsidiernya dalam tuntutan 6 bulan.

Sedangkan untuk Mantara Gandhi menambahkan hukuman denda Rp 50 juta subsidi

1 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1,5 tahun dan Rp 50 juta subsidi 3 bulan. Dua terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara. Saat ini, keduanya masih menjalani hukuman kota.

"Kami jaksa masih pikir - pikir, terdakwa juga pikir - pikir. Kalau nanti sama - sama menerima baru kami lakukan eksekusi penahanan penjara. Dalam vonis majelis tidak ada amanat tahanan ke penjara," ungkap Jaksa Made Tangkas usai sidang.

Namun, jika nanti menjalani tahanan rutan, terdakwa yang menjalani hukuman sebagai tahanan kota akan terhitung. "Hanya terhitung satu per lima dari masa tahanan kota yang sudah dijalani," jelasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, da-

lam dakwaan disebutkan bahwa anggaran dari pengadaan *sound system* dan *lighting* yang dianggarkan di APBD 2011 adalah Rp 21.068.91.800. Ada tiga rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang oleh tim pokja pengadaan barang dan jasa, yaitu PT Pola Penawar Bangun Semesta, PT Pilar Sapta Mandiri, dan PT Kolam Intan Prima. Yang selanjutnya dimenangkan oleh PT Pola Penawar Bangun Sejahtera.

Dari sana kemudian muncul kemahalan Rp 812.135.337 atau (Rp 812 juta lebih). Dengan rincian, pengadaan generator set dua unit kemahalan Rp 588.363.181, kemudian pengadaan *sound system* kemahalan Rp 112.854.648, dan pengadaan CCTV kemahalan Rp 110.917.506. (art/yes)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 21



Suastika Divonis 14 Bulan, Mantara Gandhi 13 Bulan

Dikurangi Selama Jalani Tahanan Kota

Denpasar (Bali Post) -

Berakhir sudah persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat, CCTV, *sound system* dan *lighting* Art Center Denpasar. Terdakwa Ketut Suastika sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek senilai Rp 21 miliar itu, Senin (16/3) kemarin divonis bersalah melakukan korupsi oleh majelis hakim pimpinan Cening Budiana. Terdakwa yang mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Bali itu dihukum 14 bulan penjara (setahun dua bulan) dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota.

Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsidi dua bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum (JPU) Made Tangkas dkk. sebelumnya meminta hakim untuk menghukum terdakwa selama satu tahun enam bulan. Hanya, majelis hakim mempunyai pertimbangan berbeda soal lamanya hukuman fisik. Vonis 14 bulan dinilai sudah cukup untuk terdakwa yang kala itu menjabat sebagai Kadisbud Bali.

Dalam persidangan terpisah, mantan bawahannya, Ketut Mantara Gandhi, sedikit bernasib mujur. Oleh majelis hakim yang sama, pria yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini divonis setahun sebulan alias 13 bulan. Dendanya juga setengahnya, yakni hanya Rp 50 juta, subsidi sebulan kurungan.

Dalam perkara ini, sebelumnya negara dirugikan sekitar Rp 800 juta lebih. Hakim dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui kas daerah. Namun, kata hakim, pengembalian uang negara tersebut bukan berarti dapat menghapus perbuatan terdakwa. Dalam amar putusannya, beberapa kali anggota majelis hakim Guntu dan Hartoni menjelaskan bahwa terdakwa Suastika melakukan intervensi pada Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Taman Budaya Ketut Mantara Gandhi yang menjadi KPA dan stafnya, Ketut Gara. Salah satu yang dituangkan dalam putusan itu adalah soal HPS, bahwa hasil survei yang dilakukan di Jakarta tidak berlaku dan disuruh menyimpan. Pasalnya, HPS sudah ditentukan rekanan dalam hal ini Exaudi Gultom. (kmb37)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015
Hal : 3



Sambungan



Bali Post/wan -
KONSULTASI - I Ketut Suastika (kiri), terdakwa kasus korupsi pengadaan alat berat, CCTV, sound system, dan lighting Art Center Denpasar, berkonsultasi dengan sejumlah penasihat hukumnya di depan ruang sidang Pengadilan Tipikor, Renon, Denpasar, Senin (16/3) kemarin. Mantan Kadis Kebudayaan Bali tersebut divonis 14 bulan penjara.

Tetap Tahanan Kota

VONIS 14 bulan untuk terdakwa Suastika dan 13 bulan untuk Mantara Gandi, rupanya tak serta merta membuat keduanya masuk penjara. Peralnya, jaksa Made Tangkas mengatakan tidak ada perintah majelis hakim untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa ke dalam rumah tahanan negara. Sehingga terdakwa masih tetap menjalani tahanan kota sepanjang kasus tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyikapi putusan hakim itu, jaksa menyatakan pikir-pikir. Begitu juga kuasa hukum terdakwa, Haposan Sihombing, Ngastawa dan Warsa T. Bhuana, menyatakan pikir-pikir. "Jadi, terdakwa tetap menjalani tahanan kota karena kita masih pikir-pikir. Begitu juga terdakwa," tandas JPU Made Tangkas.

Disinggung soal Exaudi Gultom, Made Tangkas yang merupakan jaksa dari Kejati Bali ini mengatakan bahwa pihaknya saat ini berusaha mencari yang bersangkutan. Tim sedang mencari data yang valid sehingga dia bisa mengeluarkan surat DPO. Namun, saat ini DPO belum bisa dikeluarkan karena identitas pemenang tender senilai Rp 21 miliar itu tidak jelas.

Tangkas sempat mengatakan bahwa Exaudi Gultom yang menjadi "raja" proyek misterius ini juga tersangkut kasus lain. Saat ditejar tersangkut masalah apa lagi Exaudi Gultom, ia hanya berkata, "Pokoknya ada di Kejati Bali," tanpa mau menyebut perkara apa yang dilakukan Exaudi Gultom terkait proyek di Bali ini.

Pihaknya mengaku sudah sempat memanggil Exaudi Gultom dalam perkara lain ini. Pemanggilan dilakukan via kantor pos. "Namun apa yang terjadi, kantor pos malah mengembalikan suratnya karena alamatnya kosong," tandas Tangkas. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan memburu yang bersangkutan. (asa)

Edisi : Selasa 17 Maret 2015

Hal : 3



C.0002702-rpa-17

Wakil Ketua DPRD Lotim Menolak



Daeng Paelori

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Daeng Paelori, S.E. menyatakan penolakannya terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) menyedot 25 juta meter kubik (m³) pasir di Lotim. Daeng yang juga berasal dari Desa Labuhan Haji (wilayah yang paling dekat dengan pengerukan pasir) menyatakan sudah mendengar aspirasi sebagian masyarakat yang menyarankan pemerintah agar hati-hati terhadap rencana itu.

Kepada wartawan *Suara*

NTB (Kelompok Media *Bali Post*), Daeng yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini menyatakan setiap bentuk investasi pertambangan harus ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dalam dokumen amdal itulah tertuang jelas dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas penambangan. "Saya sendiri kaget mendengar dari masyarakat," ucapnya.

Seperti diketahui, di Lombok Timur juga sempat ada rencana investor menyedot pasir besi. Namun mendapat menolakan masyarakat. Alasannya, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu rencana penyedotan pasir besi Labuhan Haji ini dinilai tidak akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Ia menyarankan hal itu harus menjadi pertimbangan. Sebab, penyedotan itu dikhawatirkan merusak lingkungan. Meski bahasanya penyedotan pasir dengan kapal kapal, namun saat aktivitas penyedotan berlangsung tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan. Apalagi tidak dimungkinkan setiap aktivitas penyedotan bisa dilakukan pengecekan langsung di tengah laut. Apalagi kedalamannya mencapai puluhan meter. (kmb)

Edisi : Salasa, 17 Maret 2015

Hal : 1



Reklamasi Teluk Benoa

Wiryatama "No Comment", Wedakarna Menolak

RENCANA reklamasi Teluk Benoa terus mendapat penolakan. Bahkan, mayoritas masyarakat yang menyuarakan penolakan sampai menyebut diri "yatim piatu". Tentu ini dikarenakan wakil rakyat di DPRD Bali tidak mau mendengarkan aspirasi mereka.

Sindiran pedas dari rakyat ini nyatanya dewan tetap bergeming. Bahkan, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tidak mau menanggapi persoalan ini. Padahal

sebelumnya, ia sempat memastikan DPRD Bali akan membentuk panitia khusus (pansus) reklamasi.

"No comment, sudah terlalu banyak orang membicarakan. Pokoknya no comment dulu, sementara saya konsentrasi Nyepi aja dulu. Mau mulat sarira dulu," ujar Adi Wiryatama, Senin (16/3) kemarin.

Hal. 23
Secara Tegas

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015
Hal : 1



Secara Tegas

Dari Hal. 1

Sementara itu, anggota DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Dalam suratnya yang disampaikan ke Redaksi *Bali Post*, semalam, (poin 3) menyebutkan; Dalam pendapat yang saya kemukakan dalam rapat di hadapan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Bali pada 13 Maret 2015, saya selaku anggota (anggota Komite III DPD-RI Bidang Agama, Budaya, Pariwisata dan Kesejahteraan Sosial) secara tegas menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa dengan alasan apa pun. Hal ini merupakan sebuah sikap *satya wacana* saya sebagai wakil rakyat Bali yang mewakili masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa. (4) Perlu disampaikan bahwa penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa telah ditetapkan dalam paripurna DPD-RI periode 2009-2014 dan sampai saat ini belum dicabut atau dibatalkan, sehingga saya berpendapat bahwa sikap akan penolakan reklamasi terutama di parlemen masih memiliki

landasan hukum dan masih solid secara kelembagaan. Terlebih dengan adanya kesimpulan Komisi IV DPR-RI yang menyatakan bahwa hal tentang reklamasi Tanjung Benoa tidak dilanjutkan.

Pernyataan berbeda sebelumnya diungkapkan anggota DPD-RI, Kadek Arimbawa. Pada konsultasi publik yang diadakan PT TWBI di kantor Gubernur Bali pekan lalu, Arimbawa menegaskan bahwa ia tidak berada dalam posisi pro atau kontra. Pada pertemuan itu pernyataan serupa juga dikatakan anggota DPRD Bali Wayan Diesel Astawa. Ia mengatakan bila porsi dewan bukanlah menerima atau menolak reklamasi.

Atas sikap DPRD Bali ini, Sekjen Koordinator Nasional Tolak Reklamasi Teluk Benoa (KNTRTB) Gede Bangun Nusanantara menyebutnya sebagai sikap "banci". Pasalnya, rakyat Bali telah "yatim piatu" sejak kasus reklamasi mulai terbongkar dua tahun lalu. Sementara DPRD yang menjadi wakil rakyat Bali justru tidak bersikap terhadap gelombang penolakan reklamasi.

"Pada Januari lalu, Ketua DPRD menyatakan akan mem-

bentuk Pansus Reklamasi, ternyata hanya tipu-tipu. Sikap DPRD seperti ini sangat berbahaya akan potensi terjadinya konflik horizontal sesama *krama Bali*," ujar Bangun.

Menurutnya, masyarakat Bali patut mengetahui ada apa di balik sikap banci dewan itu. Begitupun DPRD Bali harus menjelaskan maksud sikap mereka kepada masyarakat. Mengingat, tugas anggota dewan tidak semata pada urusan legislasi, budgeting, atau membuat undang-undang, tetapi yang utama adalah mendengarkan aspirasi rakyat.

Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Bali I Putu Anom berpendapat, masyarakat Bali sudah seharusnya mendapat kepastian dari pihak eksekutif dan legislatif, apakah "ayah" dan "ibu"-nya itu akan menerima atau menolak reklamasi. Padahal kajian Universitas Udayana sudah menyatakan reklamasi tidak layak, baik dari aspek dampak lingkungan fisik maupun ekonomi. Terutama keberpihakan kepada ekonomi masyarakat lokal, pengusaha lokal bidang pariwisata, dan aspek sosial budaya. (kmb32)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 1